



PENETAPAN

Nomor 398/Pdt.G/2023/PA.YK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara gugatan Cerai Gugat antara;

XXX, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXX, Kota Yogyakarta, sebagai Penggugat;
melawan

XXX, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXX Sleman, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Juli 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 398/Pdt.G/2023/PA.YK, tanggal 27 Juli 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2017 bertepatan dengan tanggal 08 Dzulhijjah 1438 H telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kota Yogyakarta sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah No: XXX tertanggal 31 Agustus 2017 dan ketika menikah Penggugat berstatus

Hal. 1 dari 7 Hal. Put. No. 398/Pdt.G/2023/PA.YK



Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di XXX, Kota Yogyakarta sampai dengan saat ini;

3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat sudah pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami-isteri (bada dukhul) dan sudah dikarunia dua (2) orang anak, yang mana anak pertama Penggugat dan Tergugat meninggal ketika baru lahir, dan saat ini yang masih ada adalah anak yang kedua yang bernama XXX, lahir di Yogyakarta tanggal 12 maret 2020;

4. Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tentram dan harmonis layaknya suami istri, walaupun ada sedikit perselisihan kecil-kecil yang masih dapat terselesaikan dengan baik oleh Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sekitar bulan September tahun 2021 dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus mulai bulan September 2021 tersebut, yang antara lain disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat terlalu banyak hutang, baik hutang melalui pinjaman on line maupun hutang melalui pribadi perorangan tanpa sepengetahuan Penggugat, yang ujung-ujungnya Penggugat mengetahui hutang-hutang Tergugat tersebut dengan banyaknya tagihan yang datang kepada Penggugat, baik tagihan perorangan maupun tagihan secara on line;
- b. Bahwa Tergugat selalu tidak jujur kepada Penggugat dalam hal apapun, apalagi berkenaan dengan keuangan keluarga yang selalu ditutup-tutupi dengan kebohongan Tergugat;
- c. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat guna keperluan keluarga dan keperluan anak;
- d. Bahwa Tergugat tidak punya tujuan hidup yang jelas dan tidak punya orientasi masa depan yang jelas;

Hal. 2 dari 7 Hal. Put. No. 398/Pdt.G/2023/PA.YK



- e. Bahwa Tergugat tidak terbuka dengan penghasilannya;
- f. Bahwa tergugat berlaku kurang sopan pada orang tua Penggugat;
- g. Bahwa terjadi perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan ketidaktenangan dalam rumah tangga.;
6. Bahwa puncak dari permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar Maret 2023 dimana pada saat itu ada orang kantor Tergugat datang ke rumah untuk konfirmasi bahwa Tergugat punya hutang sebesar 20 (Dua Puluh) juta rupiah di kantornya dan sampai saat ini belum dibayar, dan menurut informasi dari Tergugat bahwa uang tersebut digunakan untuk renovasi rumah Penggugat dan tergugat dan untuk pengobatan ibu Tergugat yang sedang sakit, sejak bulan Maret 2023 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai dengan saat ini tidak pernah berkumpul lagi;
7. Bahwa beberapa hari setelah ada informasi dari orang kantor Tergugat tentang hutang Tergugat di kantor, akhirnya Penggugat berinisiatif untuk bersilaturahmi ke rumah orang tua Tergugat tepatnya pada tanggal 16 April 2023, dirumah orang tua Tergugat barulah Penggugat mendapat informasi yang lebih detail dari kakak Tergugat bahwa tergugat memakai uang kantor Tergugat sebesar kurang lebih 82 juta rupiah yang kegunaannya tidak jelas untuk apa... ? dan pada saat itu juga Penggugat mengetahui bahwa tergugat juga mempunyai hutang dengan orang-orang disekitar tempat tinggal Penggugat sebesar kurang lebih 8 juta rupiah yang kegunaannya juga tidak jelas untuk apa...?;
8. Bahwa sampai dengan saat ini anantara Penggugat dan Tergugat masih pisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul lagi dan tidak pernah ada komunikasi lagi serta tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun bathin;
9. Bahwa atas permasalahan rumah tangga tersebut, Penggugat telah berupaya untuk bermusyawarah dengan keluarga Penggugat dan Tergugat agar dapat mencari penyelesaian untuk menyelamatkan perkawinan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat

Hal. 3 dari 7 Hal. Put. No. 398/Pdt.G/2023/PA.YK



sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR::

Atau apabila Pengadilan Agama Yogyakarta berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak melanjutkan gugatannya;

Hal. 4 dari 7 Hal. Put. No. 398/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009., Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tersebut tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan pasal 271-272 Rv;

Hal. 5 dari 7 Hal. Put. No. 398/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 398/Pdt.G/2023/PA.Yk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Dra. Hj. Nurhudayah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Bahrani M.H serta Drs. H. Mochamad Djauhari, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Gutomo Sujanadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Bahrani M.H

Dra. Hj. Nurhudayah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hal. 6 dari 7 Hal. Put. No. 398/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Mochamad Djauhari, M.H.

Panitera Pengganti,

Gutomo Sujanadi, S.H.

Perincian Biaya :

1. PNB

a. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
b. Panggilan I P	:	Rp	10.000,00
c. Panggilan I T	:	Rp	10.000,00
d. Redaksi	:	Rp	10.000,00
e. Pencabutan	:	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	250.000,00
4. Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	405.000,00

Hal. 7 dari 7 Hal. Put. No. 398/Pdt.G/2023/PA.YK